



## **REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

### **SURAT EDARAN**

Nomor : B-2610 /Un.06.I./PP.00.9/9/2022

- Menimbang** : 1. Hasil Rapat Pimpinan UIN Alauddin Makassar, tanggal 27 September 2022;  
2. Bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional dan tujuan penyelenggaraan pendidikan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar hanya bisa tercapai dengan baik apabila tercipta suasana dan kondisi kampus UIN Alauddin Makassar yang tertib, aman, kondusif dan Islami yang dimotori oleh lembaga/ atau organisasi kemahasiswaan;  
3. Mencermati perkembangan kekinian dinamika aktifitas lembaga/organisasi intra kampus dan/atau ekstra kampus dalam lingkungan kampus UIN Alauddin Makassar, maka dipandang perlu dilakukan tindakan penertiban dan penataan melalui Surat Edaran Rektor;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor : 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
2. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia nomor : 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI;  
3. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar nomor : 677 Tahun 2020 tentang Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan UIN Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar nomor : 678 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Alauddin Makassar;
- Menetapkan** : **SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA/ORGANISASI KEMAHASISWAAN DALAM LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR.**

#### **Pasal 1**

Aktivitas kepengurusan lembaga kemahasiswaan intra kampus didalam lingkungan kampus UIN Alauddin Makassar mulai jam. 06.00 – 17.30 Wita pengecualian dari batas waktu tersebut dapat diberikan kepada pengurus lembaga/organisasi kemahasiswaan setelah memperoleh dispensasi tertulis dari pimpinan Universitas apabila hal ini tidak di indahkan maka pimpinan Universitas dapat membubarkan kegiatan tersebut dan menyegel sekretariat lembaga/organisasi dimaksud.

## Pasal 2

Selain lembaga/organisasi intra kampus tidak dapat melakukan aktifitasnya didalam lingkungan kampus UIN Alauddin Makassar, termasuk memasang atribut, lambang, spanduk, baliho, pamflet dan lain-lain yang menunjukkan mengenai aktifitas organisasi/ lembaga setelah terlebih dahulu memperoleh izin/rekomendasi pelaksanaan dari pimpinan Universitas. Apabila hal ini tidak di indahkan maka pimpinan Universitas dapat membubarkan paksa kegiatan dimaksud dan serta mencabut dan menyita atribut, lambang, spanduk, baliho, pemflet lembaga/organisasi dimaksud.

## Pasal 3

Pemasangan spanduk, baliho, poster, pamflet, selebaran, tanda pengenal organisasi dan/atau yang dapat dipersamakan dengan alat media tersebut dalam lingkungan dan/atau sekitar kampus harus seizin pejabat yang berwenang. Apabila hal ini tidak di indahkan maka pejabat yang berwenang dapat mencabut dan menyita spanduk, baliho, poster, pamflet, serebaran, tanda pengenal organisasi dan/ atau yang dapat dipersamakan dengan alat media tersebut.

## Pasal 4

Pihak satuan pengamanan (Satpam) dalam lingkungan kampus UIN Alauddin Makassar berhak melakukan penindakan penertiban dan/atau tindakan lainnya terhadap keadaan yang diatur dalam pasal 1, 2 dan pasal 3 tersebut diatas setelah memperoleh persetujuan dari pimpinan Fakultas dan/atau pimpinan Universitas dalam rangka tindakan penertiban tersebut pihak satuan pengamanan (Satpam) kampus dapat melakukan koordinasi dan bantuan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Demikian surat edaran ini ditetapkan untuk dilaksanakan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL

: SAMATA GOWA  
: 30 SEPTEMBER 2022

REKTOR.

HAMDAN

### Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I. di Jakarta.
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama R.I. di Jakarta.
3. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar.
4. Kepala Biro AUPK UIN Alauddin Makassar di Makassar.
5. Kepala Biro AAKK UIN Alauddin Makassar di Makassar.
6. Pengurus Lembaga UIN Alauddin Makassar di Makassar.
7. Satuan Pengamanan (Satpam) UIN Alauddin Makassar di Makassar.